

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Hikmah (2020) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif, dengan teknik *purposive sampling* yang berjumlah 100 orang. Alat analisis data yang digunakan berupa uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS Statistics Versi 22. Kesimpulan dari penelitiannya adalah secara parsial variabel akuntabilitas dan responsif berpengaruh signifikan atau positif dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian mengenai analisis akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Good Governance* oleh Hendrawan (2020) tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitiannya mempunyai responden sebanyak 6 orang perangkat desa dan 16 orang masyarakat desa. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Penelitiannya mempunyai kesimpulan bahwa tahap perencanaan di 4 desa telah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi sedangkan prinsip akuntabilitas tidak dilaporkan kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman.

Penelitian mengenai penerapan akuntabilitas, efektivitas dan transparansi dalam mewujudkan *Good Governance* oleh Arsik dan Lawelai (2020) penelitiannya bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif. Dengan menjelaskan hasil bahwa prinsip tata kelola pemerintahan telah diterapkan dengan baik, karena pemerintah desa mengadopsi sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. Namun beberapa indikator masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar administrasi pemerintahan meningkat yang mana pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian ekonomi dari masyarakat desa.

Penelitian mengenai akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa oleh Elviana dan Niswah (2020) tujuannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan menunjukkan hasil bahwa didalam 5 indikator penelitian yaitu pengelolaan dana desa yang berdasarkan Perbup No. 17 Tahun 2017 tentang proses akuntabilitas yang diwujudkan dengan adanya musyawarah desa dan pelaporan rutin. Akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan keefisienan penggunaan dana desa yang tercapai karena melibatkan masyarakat sebagai pelaksana dalam pembangunan dengan lama pengerjaannya yang singkat. akuntabilitas kebijakan yaitu kebijakan yang memfokuskan pada dana desa untuk membangun infrastruktur dan memanfaatkan pembangunan sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat.

Penelitian mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh Halid (2020) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Bababulo Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Dengan hasil analisis perencanaan program APBDes telah melaksanakan konsep pembangunan

partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atas yang dilakukan secara periodik.

Penelitian mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis oleh Iznillah et al (2018) dengan tujuan untuk mengetahui tingkat transparansi, akuntabilitas dan bagaimana pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkalis. Penelitiannya dilakukan dengan total 28 Desa menggunakan metode penelitian campuran yang dimana pada pendekatan kuantitatif menggunakan sampel jenuh, dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Sementara pada pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan yang dipilih adalah informan yang memahami pengelolaan keuangan desa serta terlibat langsung. Populasi yang digunakan adalah dengan metode Saturated teknik pengambilan sampel. Metode analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi). Metode ini merupakan bagian dari metode analisis teks dan bahasa yang digunakan untuk menganalisis dan interview dari hasil wawancara. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan pertanggungjawaban untuk setiap pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan perencanaan, implementasi, administrasi pelaporan dan akuntabilitas berada pada nilai terendah yaitu sebesar 86,64% sampai 100% yang dimana dalam pengelolaan keuangan desa Kecamatan Bengkalis telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun secara kualitatif terdapat berbagai kendala dalam setiap tahapannya, seperti regulasi perubahan, kendala alam, kualitas sumber daya manusia, bahkan sampai keterlambatan. Namun dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat, mereka terus berusaha untuk memperbaiki kondisi dengan selalu memberikan bantuan kepada pemerintah desa, salah satunya dalam bentuk pelatihan, agar aparatur desa yang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan keuangan desa mampu mengelola keuangan dengan baik dan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh Hidayah dan Wijayanti (2017) penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Teknik uji keabsahan data penelitian ini meliputi pengamatan perpanjangan, teknik ini berupa apakah data yang diperoleh setelah dicek di lapangan sudah benar atau tidak. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tahap perencanaan dana desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi, dengan diadakannya musrenbangdes yang dihadiri oleh masyarakat untuk mendapatkan keputusan mufakat bersama. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan data mengenai keuangan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa telah dilakukan baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kembali, agar disiplin dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian mengenai peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan *Good Governance* terhadap pembangunan desa oleh Simanjuntak et al (2020) tujuan penelitiannya adalah untuk menguji peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam mencapai *Good Governance* menuju pembangunan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari data utama dan data pendukung, dan Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peran Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam pembangunan desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Variabel akuntabilitas yang melibatkan masyarakat dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas tersebut telah berjalan dengan baik. Serta pembangunan desa

pada desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik.

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh Mokalun et al (2018) penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa transparansi yang terdapat dalam program perencanaan APBDes di Desa Singsingon yang telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif lewat musrembangdes. Kemudian dalam variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Singsingon dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes kepada masyarakat dilakukan dengan cara menempelkan laporan pengelolaan APBDes di papan pengumuman yang disediakan di Balai Desa. Pemerintah Desa Singsingon mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan transparansi yang baik dan dapat ditinjau dari mekanisme informasi serta penyaluran dana sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.

Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan oleh Dewi dan Sapari (2020) yang bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Penelitiannya merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan sampel pada penelitiannya menggunakan *purposive sampling*, dengan menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa, karena pengelolaan alokasi dana desa pada desa Dahanrejo digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan untuk operasional pemerintah desa, sedangkan untuk biaya pembangunan desa berasal dari dana desa (DD), karena dalam PERMENDES dana desa tidak boleh digunakan selain dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan. Namun menurut petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana lain. Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan

desa. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi mampu memberikan hak keterbukaan atau kemudahan akses kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai program-program yang dicanangkan pemerintah dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa, karena pada saat diadakannya rapat program pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat hanya staf-staf desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa juga masih kurang, hal ini terlihat dari staf-staf desa yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan sedangkan partisipasi masyarakat kurang.

Penelitian mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa oleh Putra dan Rasmini (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Penelitiannya menggunakan metode penentuan *purposive sampling*, data yang dikumpulkan yaitu menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, dengan hasil yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik.

Penelitian mengenai Penerapan Tata Kelola yang Baik di Sektor Publik: Eksplorasi Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Negara-negara ASEAN oleh Sukmadilaga et al (2015) tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan di *Association of Southeast Asian Nations*. Laporan keuangan pemerintah (ASEAN) untuk tahun yang berakhir 2012-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplorasi. Data dikumpulkan menggunakan daftar periksa pengungkapan yang disediakan oleh Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS). Dua negara di ASEAN, Indonesia dan Malaysia itu dipilih sebagai sampel. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Penelitian menunjukkan hasil bahwa meskipun laporan keuangan pemerintah Indonesia memberikan lebih banyak pengungkapan

daripada Malaysia, namun secara umum tingkat pengungkapan di kedua negara tersebut rendah, menunjukkan bahwa kedua negara tersebut masih harus meningkatkan tingkat pengungkapan mereka di masa depan.

Penelitian mengenai Evaluasi tata kelola yang baik dalam program kehutanan partisipatif: Kasus belajar di hutan Madhupur Sal di Bangladesh oleh Molick et al (2018) penelitiannya dilakukan di Bangladesh dengan berfokus pada partisipatif masyarakat dalam program kehutanan untuk memastikan konservasi hutan serta pemberdayaan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya hutan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah diterapkan untuk menyelidiki kerangka tata kelola hutan dan untuk mengevaluasi efektivitas kehutanan partisipatif di Bangladesh. Data yang dikumpulkan dengan wawancara semi-terstruktur hutan lokal dengan menggunakan penilaian data kualitatif. Studi ini didasarkan pada kerangka modifikasi yang diusulkan untuk evaluasi tata kelola yang baik dalam hal ini adalah partisipasi, transparansi dan efisiensi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi dalam pembagian transparansi dalam proses pengambilan keputusan mendapat skor terendah (2,42). Begitu pula efisiensi dalam penanganan dana usaha tani pohon (TFF) memiliki skor terendah (2,35). Pada tingkat tata kelola secara keseluruhan, partisipasi masyarakat memperoleh skor tertinggi (3,12), sedangkan transparansi memiliki skor yang paling rendah (2,72). Temuan menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk masih terjadi pada program kehutanan karena tingkat partisipasi yang rendah dan kurangnya transparansi dalam penanganan dana usahatani pohon (TFF). Oleh karena itu pendekatan pragmatis seperti penguatan pada mekanisme pemantauan, pemberian insentif untuk aturan pada kepatuhan perlu diadopsi untuk memanfaatkan tata kelola yang baik dari program kehutanan yang partisipatif. Pada penelitian ini akan berguna bagi pembuatan kebijakan kehutanan, pejabat pembangunan dan praktisi kehutanan setempat dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk program pengelolaan hutan yang partisipatif di Bangladesh dan negara berkembang lainnya.

Penelitian mengenai Membangun pemerintahan metropolitan dan pemerintahan lokal secara bersamaan: Pelajaran dari Konstitusi ke-74 India

tindakan amandemen oleh Biswas (2020) penelitiannya dilakukan di tiga negara bagian India-Rajasthan, Odisha dan Kerala. Penelitian ini menggunakan kombinasi wawancara dengan birokrat tingkat menengah dan tingkat bawah, serta review dokumen kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kerala secara khusus menunjukkan bahwa investasi jangka panjang negara dalam pemerintahan lokal yang demokratis dan pengaturan untuk memasukkan perempuan dalam fungsi negara akar rumput (melalui program kudumbashree) telah membangun kepercayaan publik dan kerjasama yang tinggi dengan aktor negara, sementara otoritas lokal merangkul etika kepedulian dalam implementasi tanggapan negara. Kemudian para penulis dengan cepat dimobilisasi untuk memahami bagaimana pandemi ini dialami di tingkat lokal dan struktur pemerintahan yang dipanggil untuk mengelola situasi ini. Karena penelitiannya terbatas dilakukan secara langsung maka peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menjangkau berbagai macam hal dari kontak yang ada di seluruh India untuk mewawancarai pihak yang berada di garis depan pelaksanaan pengendalian pandemi dan penindakan respon. Sampel yang digunakan terdiri dari wawancara dengan birokrat tingkat bawah, panchayat president, pemimpin Kudumbashree dan kepala desa di Negara bagian Kerala, Rajasthan dan Odisha dari jarak jauh.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa pada pasal (1) ayat (2) yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Dalam pasal (3) dijelaskan juga tentang prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang telah mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, provinsi, Kabupaten/Kota dan desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala besar;
5. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Kabupaten/Kota;
8. Berbasis Sumber daya Desa: mengutamakan pemberdayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;
9. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa pada pasal (1) ayat (1) yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa yang ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang

Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karena Dana Desa sebagai bagian dari pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Desa merupakan sebuah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom yang diberikan hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016).

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang disarankan hingga mencapai tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita masyarakat desa itu sendiri. Selain akan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mengembangkan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah (Machfud, 2015: 115).

2.2.1.1 Besaran Dana Desa

Menurut menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan bahwa alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019) yang di transfer ke daerah sesuai dengan PMK Nomor 205/PMK.07/2019

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Tentu saja ada desa yang mendapatkan DD lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970). Menurut Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran belanja;
2. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan paling kurang 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD; dan
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan rata-rata capaian *output* paling

kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen), rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan *output* dari seluruh desa.

2.2.1.2 Kedudukan Dan Fungsi Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada setiap tahunnya Desa akan mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat yang akan disalurkan melalui Kabupaten/Kota (Sutoro et al, 2016: 38). Dana Desa yang merupakan pendapatan utama Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang diprioritaskan, yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di setiap tahun. Penggunaan Dana Desa yang dikelola secara swakelola atau padat karya adalah proses penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta untuk menyediakan sarana dan prasarana Desa, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan usaha tani.

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah yang bersumber dari Dana Desa yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan Desa dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan (Sutoro et al, 2016: 45). Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima Desa sepenuhnya menjadi kewenangan Desa. Pemerintah Desa perlu menetapkan penanggung jawab dan pemelihara untuk setiap hasil pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa, baik lembaga kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat. Ketetapan ini harus tercantum dalam berita acara yang merupakan hasil dari Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban keuangan Desa, Serta diperkuat dengan Peraturan Kepala Desa tentang pemeliharaan hasil dari pembangunan Desa. Menurut Permendes No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa disebutkan bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;
3. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi.

2.2.1.3 Tim Pengelola Dana Desa

Tim yang dibentuk untuk melakukan dan menyediakan fasilitas di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat Desa, dalam rangka untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Dana Desa.

1. Tingkat Kabupaten

Tugas untuk Tim penyedia Fasilitas di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi/penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang Dana Desa.
- 2) Menentukan Desa penerima Dana Desa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring atau pengendalian dan evaluasi bersama tim pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan Dana Desa.
- 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.
- 5) Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati

2. Tingkat Kecamatan

Tim pendamping Dana Desa di Tingkat Kecamatan yang dibentuk dengan keputusan Bupati terdiri dari:

- 1) Camat sebagai penanggung jawab
- 2) Sekertaris kecamatan sebagai ketua
- 3) Kasi Tata Pemerintahan sebagai sekretaris
- 4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota
- 5) Staf seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota

3. Tingkat Desa

Tim pelaksana desa tetap dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Penanggung jawab kegiatan
- 2) Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

4. Melimpahkan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PKPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pasal 5 menyebutkan pelaksana pengelolaan keuangan Desa yaitu:

- 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
 5. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 1. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 2. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 3. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dalam pasal 6, 7 dan pasal 8 menyebutkan pelaksana pengelolaan keuangan Desa yaitu:

1. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
2. Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.

3. Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
4. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
5. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
6. Kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
7. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris; dan
 - c. Anggota.
8. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
9. Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
10. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

11. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
12. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun RAK Desa; dan
 - 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima penyimpanan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
13. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

2.2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015).

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan dana desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: Peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan dengan basis kas. Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri yang menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa:

1) Perencanaan

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.
2. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
3. Materi muatan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa.
 - b. Prinsip penyusunan APBDesa.
 - c. Kebijakan penyusunan APBDesa.
 - d. Teknis penyusunan APBDesa dan
 - e. Hal khusus lainnya.
4. Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

2) Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

2. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
 3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- 3) Penatausahaan
1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
 2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- 4) Pelaporan
1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
 3. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- 5) Pertanggungjawaban
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 3. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APBDesa; dan

2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut (Soleh dan Rochmansjah, 2010: 10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterima. Dalam proses perumusan kebijakan sebaiknya dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan.

2. *Value for Money*

Dalam konteks otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah mencapai *Good Governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, untuk mendukung pengelolaan keuangan dana publik.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada seseorang yang berintegritas dan mempunyai kejujuran yang tinggi.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi. Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi dengan membandingkan antara anggaran yang dianggarkan dengan ketercapaian dengan dilakukannya analisis varians (selisih).

2.2.1.5 Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Desa pada pasal (1) ayat (7) yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Desa pada pasal (1) ayat (8) yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa. Undang-undang Desa mengamankan desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subjek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah itu sendiri. Kendatipun demikian, desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
4. Menetapkan PPKD;
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. Menyetujui RAK Desa; dan

7. Menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

2.2.2 Partisipasi

2.2.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat (Suryana, 2010). Partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau materi serta dapat menikmati hasil pembangunan tersebut (Sumaryadi, 2010).

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai tahapan proses pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Masyarakat juga sebagai penerima fasilitas dan sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi et al, 2013).

Partisipatif menurut buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APBDes adalah penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak tingkat desa, masyarakat adat dan kelompok sectoral, seperti kelompok tani, nelayan, dan sebagainya.

Dari beberapa referensi diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan hingga evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan antara lain seperti menyumbangkan

gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, memberikan tanggapan atau saran terhadap program yang ditawarkan, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program, serta ikut memberikan tenaga dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pengembangan masyarakat maupun program pembangunan di pedesaan. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagasan sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan dari pengelolaan dana desa tersebut. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelum pembangunan masyarakat.

2.2.2.2 Macam-Macam Partisipasi

Pelaksanaan partisipasi masyarakat antara lain (Dwiningrum, 2011):

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Penentuan alternatif yang berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti menyumbangkan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi dalam pelaksanaan yang menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program yang telah digagas sebelumnya.
3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat
Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas yang dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas adalah yang dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan.

2.2.2.3 Faktor-faktor Partisipasi

Partisipasi Masyarakat Dipengaruhi Beberapa faktor yaitu (Sumaryadi, 2010):

1. Bergantung pada situasi yang dihadapi dengan ketersediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan masyarakat.
2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
3. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan diri dari kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut (Angll dan Tumbel, 2017) yaitu: usia menengah keatas akan cenderung lebih baik berpartisipasi daripada kelompok lain; jenis kelamin, peranan perempuan masih harus mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan laki-laki lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program; pendidikan dikatakan menjadi salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi; pekerjaan dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi; lamanya

seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya.

2.2.3 Transparansi (Transparency)

2.2.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah suatu tindakan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kolaborasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan (Lopez dan Torres, 2017: 6). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik yang harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses secara langsung, yang disediakan secara memadai, mudah dipahami dan dapat dimengerti (Mahmudi, 2015: 224).

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2011).

Transparansi adalah suatu konsep yang menekankan pada keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara. Pemerintah selaku organ Negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh Negara (Michener & Bersch, 2013: 235).

Transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan relevan (Marisi Purba, 2012: 24). Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016: 17).

Transparansi menjamin akses dan kebebasan informasi bagi setiap orang yang membutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintahan dalam menjalankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Mengingat pemerintah sebagai perencana dan pengambil keputusan yang akan berdampak pada masyarakat luas. Tahap perencanaan dan penganggaran pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang telah direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Transparansi menurut buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APBDesa menyatakan bahwa transparan adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan beberapa referensi diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan tersebut. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2015: 18):

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
2. Menilai apakah ada atau tidaknya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait lainnya.

2.2.3.2 Indikator Transparansi

Transparansi adalah suatu keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan informasi. Indikator transparansi adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2015: 19):

1. Pengumuman terhadap pengelolaan keuangan dana desa dapat meningkatkan transparansi.
2. Sosialisasi atas program atau kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
3. Merangkul masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan, ide, gagasan terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri.
4. Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang alokasi dana desa secara *real time*.
5. Masyarakat mudah mendapatkan informasi kebijakan alokasi dana desa.

2.2.3.3 Karakteristik Transparansi

Pada prinsip transparansi, pelaksanaannya harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut (Mardiasmo, 2009: 19) yaitu:

1. Informatif (*Informativeness*)
Memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Keterbukaan (*Openness*)
Keterbukaan informasi kepada publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada pada badan

publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna atau setiap yang membutuhkan informasi publik.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan diluar dari apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi dan badan pengawas.

2.2.4 Akuntabilitas (*Accountability*)

2.2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2010: 18).

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas kinerja keuangan pemerintah kepada pihak yang berkepentingan, serta pemerintah harus mampu memberikan informasi secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Halim dalam Herawaty, 2012). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban (Halim, 2012).

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik (Mursyidi, 2012). Akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang pemimpin untuk menjamin tugas dan kewajiban yang diembannya sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sujarweni, 2015).

Akuntabel menurut buku saku dana desa adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa referensi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana. Dimana pemerintah harus melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintahan diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar dapat berorientasi pada transparansi kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis yaitu (Mahmudi, 2013):

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah akuntabilitas yang berorientasi kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah akuntabilitas kepada masyarakat luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

2.2.4.2 Macam-Macam Akuntabilitas

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2013):

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku dalam penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan program alternatif yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik juga harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program untuk mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, serta pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dampak dimasa depan atas kebijakan tersebut.


5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Prinsip akuntabilitas perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perencanaan, penganggaran dan pendanaan terhadap pengelolaan dana, maka dari itu diperlukan pihak yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai sasarannya. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarah kepada instansi pemerintah desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.3 Kerangka Konseptual

Tahun 2015 sejak awal adanya dana desa yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, menyatakan bahwa dana desa yang disiapkan oleh pemerintah pusat yaitu bersumber dari APBN, kemudian desa dituntut untuk

mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengelola kepentingan desa termasuk dalam pengelolaan dana, yang kemudian di transfer pada APBD. Desa juga dituntut untuk melakukan tata kelola keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pertanggungjawaban. Dan dalam pengelolaan dana desa, di tuntut untuk menjalankan tiga prinsip yaitu: Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, sebab ketiga prinsip tersebut merupakan tolak ukur kesuksesan dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa.



Gambar 2. 1 Kerangka Peneliti